



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **455 / 2 / XI / 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo, dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo Tim Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 22).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis.
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tim pembina:
 - 1. memberikan bimbingan pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 3. mengadakan pertemuan dan koordinasi pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara berkala.
 - b. tim teknis:
 - 1. melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo;
 - 2. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - 3. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengelolaan kegiatan pengelolaan JDIH;
 - 4. memfasilitasi dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hukum;
 - 4. melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi produk hukum lainnya untuk disebarluaskan melalui laman JDIH.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- 2. Inspektur Provinsi Gorontalo
- 3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 NOVEMBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **455 / 2 / XI / 2024**
TANGGAL 14 NOVEMBER 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I Tim Pembina
- : 1. Gubernur Gorontalo

2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Gorontalo
- II. Tim teknis
- Penanggung jawab

: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Ketua

: Kepala Bagian Perundang-undangan Kab/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretaris

: Yulin D. Limonu, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

Wakil Sekretaris

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Anggota

: 1. Ferry Rezeki, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

2. Ilwin Seruniyati Uno, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

3. Lisa Sagita S.STP (Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

4. Iswan Kasim, S.H. (Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

5. Mohammad Fitri Kamaru, S. Kom (Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo)

6. Rinaldy Marasabessy.A.Md (Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo)

7. Supriyanto, S.E. (Tenaga Penunjang Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

8. Evlan I.Sumirat, S.H. (Tenaga Penunjang Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

9. Moh. Reza, S.H. (Tenaga Penunjang Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

